

TRADISI PENAMBAHAN MAHAR DENGAN ENAM KABUNG KAIN KAFAN DALAM MAHAR MENURUT TINJUAN 'URF (STUDI KASUS DI NAGARI PADANG LAWEH KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA)

Dike Novela¹, Rahmiati²

dikenovera1236@gmail.com¹, rahmiati3011@gmail.com²

UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Abstrak: Tradisi Penambahan Mahar Dengan Enam Kabung Kain Kafan Dalam Mahar Menurut Tinjauan 'URF di Nagari Padang Laweh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi penambahan enam kabung kain kafan sebagai syarat pernikahan di Nagari Padang Laweh, yang merupakan bagian dari budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai filosofis bagi masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan tradisi tersebut, pandangan tokoh masyarakat terhadapnya, serta tinjauan 'Urf mengenai praktik ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan Niniak Mamak (pemuka adat) dan pemuka agama (ustad), serta dokumentasi. Setelah data diperoleh, analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan, serta melengkapi dengan sumber buku dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi penambahan mahar dengan enam kabung kain kafan didasarkan pada kesepakatan niniak mamak dan alim ulama pada zaman dahulu sebagai bagian dari adat istiadat. Jika mahar tidak terpenuhi, niniak mamak akan menunda pelaksanaan akad nikah, dan pernikahan tidak akan disahkan, sehingga pasangan tidak dianggap sebagai anak kamanakan. Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas memverifikasi dokumen administrasi formal, tetapi untuk hal-hal terkait tradisi, KUA menyerahkan kepada otoritas adat setempat. Aturan mahar menetapkan bahwa bagi perempuan yang belum menikah, maharnya adalah enam kabung kain kafan, sedangkan bagi janda, maharnya lima kabung kain kafan, meskipun tidak bersifat mutlak. Jika perempuan tersebut keturunan raja, maharnya meningkat menjadi dua belas kabung kain kafan. Tradisi ini berfungsi sebagai penanda berakhirnya ikatan pernikahan, yang hanya dapat dipisahkan karena kematian. Tokoh masyarakat berpendapat bahwa tradisi ini bertujuan melestarikan budaya dan melindungi anak kemenakan dari kecemburuan sosial. Tinjauan 'urf menunjukkan bahwa tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, dengan objek yang khas dan ruang lingkup yang sah, serta diterapkan secara merata tanpa bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

Kata Kunci: Tradisi Mahar, Enam Kabung Kain Kafan, Adat Minangkabau.

Abstract: *The Tradition of Adding a Dowry with Six Sacks of Shrouds in the Dowry According to the Review of 'URF in Nagari Padang Laweh. This research is motivated by the tradition of adding six sacks of shrouds as a marriage requirement in Nagari Padang Laweh, which is part of the local culture that is passed down from generation to generation and has philosophical value for the local community. The purpose of this research is to understand the implementation of this tradition, the views of community leaders towards it, and the review of 'Urf regarding this practice. In this research, the author uses a field research method with a qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with Niniak Mamak (traditional leaders) and religious leaders (ustad), and documentation. After the data was obtained, analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation (data display), and drawing conclusions, as well as supplementing with sources from books and other scientific works. The results of the study indicate that the tradition of adding a dowry with six sacks of shrouds is based on the agreement of niniak mamak and religious scholars in ancient times as part of customs. If the dowry is not met, the niniak mamak will postpone the marriage contract, and the marriage will not be legalized, so the couple will not be considered children of the kamanakan. The Office of Religious Affairs (KUA) is responsible for verifying formal administrative documents, but for matters related to tradition, the KUA defers to local customary authorities. The dowry regulations stipulate that for an unmarried woman,*

the dowry is six sacks of shroud, while for a widow, the dowry is five sacks of shroud, although this is not absolute. If the woman is of royal descent, the dowry increases to twelve sacks of shroud. This tradition serves to mark the end of the marriage bond, which can only be dissolved by death. Community leaders argue that this tradition aims to preserve culture and protect children and nephews from social jealousy. A review of 'urf' shows that this tradition can be categorized as 'urf sahiih', with a distinctive object and a legitimate scope, and is applied evenly without conflicting with religion, good manners, and noble culture.

Keywords: Dowry Tradition, Six Shroud Bundles, Minangkabau Custom.

PENDAHULUAN

pernikahan adalah mahar. Agama Islam memiliki keistimewaan yang diantaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Penghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang otoritasnya, yakni menerima mahar. Pada zaman Jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disiasikan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus dan menggunakan hak miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat keseluruh alam. Dengan demikian, untuk kaum perempuan kehadiran Islam menghilangkan belenggu tradisi tersebut. Perempuan diberikan hak untuk mendapatkan mahar, bukan atas hak kepada walinya.

Di dalam perkawinan sudah pasti ada syarat-syaratnya, salah satunya adalah maskawin atau mahar. Mahar (صداق) secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah “Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan atau mengajarkan) dan sebagainya. Dengan demikian posisi mahar dalam perkawinan adalah sebagai salah satu hak dari seorang istri yang diwajibkan kepada seorang suami.

Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Ketentuan tentang mahar ini dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَهُ فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi."

Hadist ini menjelaskan bahwasannya mahar sebuah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan mahar dalam suatu pernikahan. Rasulullah SAW. juga menyarankan kepada para suami untuk memberikan mahar sebaik mungkin. Namun Rasulullah juga menyarankan kepada istri untuk mempermudah mahar yang akan diberikan oleh suami.

Fikih munakahat menjelaskan bahwa mahar itu terdapat dua macam yaitu, mahar mitsil dan mahar musamma. Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, ataupun sebelum terjadinya pernikahan. Sedangkan mahar musamma adalah mahar yang disebutkan bentuk, wujudnya atau nilainya dan besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan istri dalam akad.

Mahar harus diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk yang disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini tentunya harus berdasarkan dari nilai-nilai ajaran Islam. Mahar diutamakan adalah yang paling sederhana dan tidak menyusahkan calon pasangan. Hal itu lebih baik mengingat kehidupan perkawinan yang sesungguhnya adalah setelah perkawinan. Mahar bukan bagian dari rukun perkawinan, artinya sepanjang disetujui oleh kedua mempelai

tentang pemberian maharnya baik itu tunai, baru sebagian, atau masih terhutang sepanjang itu disepakati maka tidak membatalkan perkawinan .

Dalam prakteknya masih ada daerah yang kental dengan adat kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan salah satunya berada di Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya. Adat kebiasaan atau Tradisi ini sudah ada ketika Kerajaan Pagaruyung masuk ke Nagari Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, diperkirakan pada tahun 1213 M yang saat ini dipimpin oleh seorang Raja yang bernama Tuanku Kerajaan Sutan Alif Sutan Bagindo Muhammad, yang merupakan turunan ke-13 dari Raja Padang Laweh.

Kebiasaan ini masih dilestarikan dan dipakai oleh pemuka-pemuka adat agar tidak hilangnya salah satu yang menjadi ciri khas daerah tersebut sampai saat ini. Di zaman yang semakin modern ini banyak perubahan dalam pelaksanaan perkawinan, baik itu dari prosesi peminangan maupun setelah akad nikah. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengaruh budaya luar yang semakin masuk kedalam daerah-daerah lokal. Pada prakteknya di Nagari Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya ketika melaksanakan pernikahan identik dengan pemberian enam kabung kain kafan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang sudah menjadi tambahan (wajib dalam melaksanakan pernikahan) di Nagari Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya yang sudah disepakati oleh ninik mamak alim ulama cadik pandai. Jika calon mempelai laki-laki tidak memberikan syarat tambahan dari ninik mamak tersebut maka ninik mamak tidak akan menetapkan kapan tanggal pernikahannya dan tidak akan dianggap sebagai cucu kemanakan lagi. Perkiraan pada tahun 2005 barulah masyarakat di Kabupaten Dharmasraya menggunakan seperangkat alat sholat sebagai maharnya dan enam kabung kain putih sebagai tambahan dari mahar. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu tokoh masyarakat yang berada di Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya dan observasi pertama penulis mendapatkan bahwa dalam prosesi akad nikah tersebut menjelaskan ketika seorang wanita yang akan menikah sudah menjadi kebiasaan (wajib) bagi calon mempelai pria memberikan enam kabung kain putih atau kain kafan sebagai maharnya, serta dalam penyebutan ijab qabulnya pun harus jelas dan tidak boleh tertinggal satu kata pun, jika ada pengucapan kata yang tertinggal maka akan dilakukan pengulangan ijab qabul kembali.

Mayoritas masyarakat dalam pemberian mahar itu bertujuan untuk dapat dimanfaatkan oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Lain halnya dalam adat kebiasaan Kabupaten Dharmasraya, terdapat pemberian enam kabung kain putih yang menurut penulis hal tersebut merupakan suatu keunikan. Perspektif masyarakat terhadap pemberian mahar enam kabung kain ini merupakan sebagai simbol bahwa pernikahan itu suatu ikatan yang sakral yang hanya dipisahkan dengan kematian. Jadi masyarakat ini beranggapan jika menggunakan mahar enam kabung kain ini maka pernikahan itu tidak akan dipisahkan kecuali dengan kematian.

Pada prinsipnya Hukum Islam tidak membatasi pemberian mahar, namun berbeda dengan tradisi yang berlaku di Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, dimana pemberian mahar ditentukan oleh adat istiadat yaitu mengharuskan mahar berupa enam kabung kain putih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Fokus utama penelitian adalah mendeskripsikan dan memahami makna di balik tradisi penambahan enam kabung kain putih atau kain kafan sebagai syarat pernikahan di Nagari Padang Laweh, baik dari sudut pandang adat, sosial, maupun hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Monografi Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya

1. Sejarah Nagari Padang Laweh

Nagari Padang Laweh berada dalam Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya yang merupakan salah satu Nagari di Daerah Minangkabau (Sumatera Barat). Nagari Padang Laweh sebelumnya adalah sebuah Desa yang berada dalam Kecamatan Koto Baru Kabupaten Sinjunjung Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2001. Pemerintah Daerah Sumatera Barat mengoptimalkan kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan menggalakkan Babaliak kanagari, sejalan dengan program itu maka secara otomatis nama Desa kembali diganti dengan nama Jorong yang dikepalai oleh Kepala Jorong yang bertanggung jawab kepada Wali Nagari. Dengan dibentuknya Nagari, maka Padang Laweh adalah sebuah Jorong di Nagari Tiumang kecamatan Padang Laweh, dan sekitar Tahun 2002 Padang Laweh Memisahkan diri dari Nagari Tiumang dan membentuk suatu Nagari Padang Laweh dengan 4 (empat) Jorong yaitu Jorong Padang Laweh, Jorong Batu Rijal, Jorong Sopan Jaya, dan Jorong Sungai Atang dengan kecamatan koto Baru.

2. Batas Wilayah Nagari dan Luas Wilayah Nagari Padang Laweh

Kecamatan Padang Laweh merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Nagari Padang Laweh memiliki 4 Jorong yaitu Jorong Padang Laweh, Jorong Koto Lamo, Jorong Batang Tabek dan Jorong Titian Akau. Kecamatan Padang Laweh secara geografis terletak antara koordinat 101°42'23"-101°47'38" BT dan 0°57'37"-1°06'35". Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya memiliki letak geografis yang strategis, terletak di antara beberapa wilayah :

Sebelah Utara	: Nagari Muaro Sopan	
Sebelah Selatan	: Sungai Batang hari-Nagari	Batu Rijal
Sebelah Barat Timpeh	: Nagari Batu Rijal-Nagari	Ranah Palabi
Sebelah Timur	: Nagari Muaro Sopan	

Luas wilayah Nagari Padang Laweh mencapai 916,16 Hektar, yang terbagi dalam beberapa kategori penggunaan lahan sebagai berikut:

3. Keadaan Sosial dan Keagamaan Nagari Padang Laweh

Tingkat pendidikan penduduk di Nagari Padang Laweh menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Terdapat 30 orang yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar, sementara 355 orang telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD). Sebanyak 185 orang menyelesaikan pendidikan di SLTP atau MTs, dan 147 orang di SLTA atau MA. Hanya 23 orang yang memiliki gelar S1 atau diploma, 1 orang putus sekolah, dan 24 orang masih buta huruf. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di masyarakat.

4. Keadaan Ekonomi dan Struktur Mata Pencarian

Di Nagari Padang Laweh, jenis tanaman yang dibudidayakan menunjukkan fokus utama pada pertanian dan perkebunan. Tercatat bahwa tidak ada lahan yang digunakan untuk padi sawah, padi ladang, palawija, tembakau, tebu, kakao, kopi, atau singkong. Namun, terdapat 37 hektar lahan yang ditanami jagung, yang menjadi salah satu komoditas penting. Selain itu, kelapa sawit mendominasi lahan pertanian dengan luas mencapai 347 hektar, menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan dari sektor perkebunan. Lahan untuk karet juga ada, meskipun hanya sekitar 10 hektar.

B. Pelaksanaan Penambahan Enam Kabung Kain Putih atau Kain Kafan Sebagai Syarat Pernikahan di Nagari Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya

Nagari Padang Laweh di Kabupaten Dharmasraya merupakan masyarakat Minangkabau yang kuat memegang adat "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" (Adat bersendikan Syariat, Syariat bersendikan Al-Qur'an). Adat di Minangkabau sama saja tapi pemakaian adat di Nagari

Padang Laweh berbeda. Terdapat suatu kebiasaan turun-temurun yang masih kuat dipegang oleh masyarakat adat di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, di mana dalam tradisi pelaksanaan pernikahan pemberian mahar merupakan suatu yang sangat wajib. Hal ini dikarenakan dari berbagai dasar atau alasan adanya kebiasaan tersebut. Sebelum memaparkan hal-hal yang menjadi dasar dari kebiasaan ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu beberapa pengertian mahar yang telah dipahami oleh masyarakat sehingga dari pengertian tersebut dapat penulis kembangkan alasan pemberian mahar enam kabung kain putih.

Menurut Mashar, selaku Kepala Kantor Urusan Agama di Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut:

“Suatu pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dalam bentuk barang berharga yang dapat dimanfaatkan dan diberikan ketika pelaksanaan akad nikah”.

Dalam Islam tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah atau nilai mahar, baik sedikit maupun banyak. Karena hal ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang akan menikah. Namun beberapa daerah memiliki aturan adat tersendiri mengenai bentuk dan besaran mahar. Sebagai contoh, masyarakat Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya memiliki tradisi khusus dalam pemberian mahar. Di Nagari ini mengharuskan untuk memberikan mahar enam kabung kain putih sebagai tambahan mahar dalam pernikahan. Tradisi ini bersifat lokal bukan universal. Faktanya hanya di Nagari Padang Laweh yang memiliki ketentuan khusus pemberian enam kabung kain putih sebagai tambahan mahar, sementara daerah lain tidak memiliki tradisi seperti ini.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, penulis menemukan keunikan dalam tradisi ini yaitu tentang pemberian mahar dalam pernikahan di Nagari Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya. Yang menariknya adalah kewajiban memberikan enam kabung kain putih sebagai mahar dalam pernikahan. Dari wawancara penulis dengan salah seorang Dubalang (Niniak Mamak) menjelaskan bahwa

“Enam kabung kain putih merupakan suatu istilah yang diberikan oleh orang padang laweh pada zaman dahulu. Kata “ Kabung” dalam bahasa Padang Laweh sama dengan pengertian “helai” dalam bahasa Indonesia. Namun, ketika ditelusuri lebih jauh ke dalam bahasa Minangkabau yang lebih luas, istilah ini juga dapat diartikan sebagai "onggok". Dari kedua arti kata “kabung” ini memiliki makna yang sama yaitu helai. Jadi enam kabung kain putih merupakan enam helai kain putih”.

Enam kabung kain yang dimaksud dalam tradisi ini adalah enam lembar atau helai kain putih khusus, bukan kain biasa digunakan untuk pakaian sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, syarat utama untuk kain ini hanyalah berwarna putih seperti bentuk kain kafan. Tidak ada ketentuan ketat mengenai kualitas atau harganya. Yang menariknya masyarakat tidak diharuskan menggunakan kain mahal atau berkualitas tinggi. Asalkan berwarna putih dan berukuran sesuai, kain apapun bisa digunakan. Hal ini, menunjukkan bahwa nilai utama dari tradisi ini terletak pada makna simbolis kain putih itu sendiri, bukan pada nilai materinya.

Menurut Dt. Penghulu Mudo Judin salah seorang niniak mamak atau pemangku adat mengatakan bahwa

“Di Nagari Padang Laweh, ada tradisi pemberian enam kabung kain putih sebagai mahar dalam pernikahan. Mahar itu sendiri merupakan salah satu syarat sah pernikahan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan oleh masyarakat setempat sampai kini. Nagari Padang Laweh, yang dahulunya merupakan wilayah kerajaan, telah mempertahankan tradisi ini sejak masa pemerintahan kerajaan tersebut. Dulu, ketika seseorang hendak menikah, mereka sering kali menghadapi atau kesulitan dalam menyiapkan mahar. Hal ini disebabkan oleh jarak tempuh yang jauh dan sarana transportasi yang sangat terbatas, dan pada saat itu tidak ada juga seperangkat alat

sholat, sehingga membeli barang untuk mahar pun menjadi hal yang sulit dilakukan. Oleh karena itu, pemberian enam kabung kain putih bukanlah sebagai tambahan, tetapi sebagai dasar dari mahar yang telah disepakati oleh niniak mamak pada zaman dahulunya”.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa enam kabung kain yang dimaksud dalam tradisi mahar ini adalah enam helai kain berwarna putih. Tradisi pemberian mahar berupa enam kabung kain ini ternyata bukanlah hal baru, melainkan telah dipraktikkan sejak zaman dahulu kala. Meskipun tradisi ini masih bertahan hingga sekarang di kalangan masyarakat setempat, terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaannya, baik dalam hal penyebutan maupun dalam hal lainnya.

Praktik pemberian mahar pada zaman kerajaan berbeda dengan yang di lihat saat ini. Perbedaan ini terjadi secara alami seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat. Di masa lalu, pemberian mahar mungkin lebih sederhana dan kental dengan nilai-nilai simbolis, sedangkan di era modern ini bisa saja mengalami penyesuaian dalam bentuk atau maknanya, meski esensi tradisinya tetap dipertahankan. Perubahan-perubahan ini tidak mengurangi nilai sejarah dari tradisi tersebut, melainkan justru menunjukkan kemampuan adat untuk bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan wawancara bersama salah seorang penyuluh agama mengatakan

“Pada zaman dahulu mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah dilangsungkan itu hanya enam kabung kain putih saja, tetapi sekarang sudah ada tambahan mahar lain yang diberikan. Perubahan ini bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja melainkan sudah dapat dikatakan yang berubah itu adalah tradisi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju yang dilakukan oleh daerah-daerah lain. Jadi secara tidak sengaja pemberian mahar di daerah ini juga ikut terpengaruh. Pada awalnya yang pemberian mahar hanya enam kabung kain putih saja kini sudah berubah dan berkembang menjadi enam kabung kain putih dan seperangkat alat sholat, perubahan ini terjadi sekitar 2005 tahun keatas”.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa perkembangan tradisi pemberian mahar di daerah ini menunjukkan perubahan yang signifikan dari masa ke masa.

C. Tinjauan 'Urf Terhadap Penambahan Mahar Dengan Enam Kabung Kain Kafan Dalam Mahar Sebagai Syarat Pernikahan di Nagari Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya.

Di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Padang Laweh, ada tradisi pemberian enam kabung kain putih sebagai mahar pernikahan yang dianggap wajib dipenuhi. Namun dalam Islam, mahar sebenarnya adalah hak mutlak perempuan yang diberikan oleh calon suami sesuai kemampuannya. Hal penting yang perlu dipahami adalah pertama, Tidak ada ketentuan khusus dalam Al-Qur'an tentang bentuk atau jumlah mahar. Kedua, dalam syariat Islam tidak menetapkan batas minimal/maksimal mahar karena mempertimbangkan perbedaan ekonomi masyarakat dan menghormati berbagai tradisi yang ada. Ketiga, Kesepakatan kedua belah pihak yang paling utama dalam menentukan mahar. Jadi meskipun di Nagari Padang Laweh ada tradisi enam kabung kain putih, syariat Islam sebenarnya memberikan kelonggaran dan keleluasaan dalam persoalan mahar.

Mahar bisa disesuaikan dengan kemampuan calon suami, dan kondisi ekonomi. Setiap tempat memiliki adat istiadat yang berbeda pula sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuan, kondisi ekonomi, dan adat keluarganya. Maka dalam penentuan mahar diserahkan kepada adat kebiasaan yang ada atau kehendak dari calon suami yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam Syariat Islam di temukan dalil baik dari sudut al-qur'an maupun hadits tentang mahar. Diantaranya:

Surah an-nisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Berdasarkan Ayat di atas dapat di pahami bahwa pentingnya memberikan maskawin (mahar) kepada perempuan yang dinikahi sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Maskawin harus diberikan dengan kerelaan dan tanpa paksaan, mencerminkan niat baik dan komitmen dari pihak laki-laki. Selain itu, jika perempuan tersebut dengan sukarela memberikan sebagian dari maskawin yang diterima, maka laki-laki dianjurkan untuk menerimanya dengan rasa syukur dan menikmati pemberian tersebut.

Dan dalam hadits nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَرَوُجُ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi."

Dari hadits di atas dapat di pahami bahwa Nabi Muhammad Saw, mendorong umatnya untuk menikah, bahkan jika mahar yang diberikan sangat sederhana, seperti cincin besi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah hal yang penting dan dianjurkan dalam Islam, dan tidak ada alasan untuk menunda pernikahan hanya karena keterbatasan materi. Hal ini juga mencerminkan prinsip bahwa niat dan komitmen dalam pernikahan lebih penting dari pada nilai materi dari mahar. Dengan demikian, pernikahan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, asalkan ada kesungguhan dan niat baik dari kedua belah pihak.

Berdasarkan dalil di atas, Syariat Islam tidak menetapkan batasan tertentu dalam pemberian mahar, baik ditinjau dari Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Oleh karena itu, penentuan mahar sepenuhnya diserahkan kepada pihak mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak mempelai laki-laki. Namun dalam praktiknya, terdapat sebagian daerah yang menetapkan mahar berdasarkan tradisi setempat. Salah satunya adalah di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, di mana mahar pernikahan ditetapkan berupa enam kabung kain putih. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih yang menyatakan:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: "Setiap aturan yang didatangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara' dan (juga tidak ada pembatasannya dalam) aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan (urf)".

Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara' maupun dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan tersebut dikembalikan kepada 'urf (adat atau tradisi). Dalam konteks mahar, Islam tidak menetapkan batasan maksimal maupun minimal. Oleh karena itu, tradisi setempat dapat mengatur batasan mahar yang berlaku di suatu daerah. Kaidah ini menjelaskan bahwa jika syara' tidak menentukan suatu batasan, maka ketentuan itu dikembalikan kepada tradisi masyarakat. Dengan demikian, setiap daerah dapat menentukan mahar sesuai dengan kebiasaan dan norma yang berlaku di lingkungan mereka.

Tradisi atau adat ('Urf) yang dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- Tradisi tersebut tidak boleh bertentangan dengan teks Al-Qur'an atau Hadits.
- Tradisi itu tidak boleh menyebabkan kemafsadatan (kerusakan) dan harus menjaga kemaslahatan, termasuk tidak memberikan kesempatan atau kesulitan bagi masyarakat.
- Tradisi tersebut harus lumrah dan umum terjadi di kalangan umat Islam, artinya banyak masyarakat yang terbiasa melakukannya.

d. Dalam urusan ibadah, 'urf tidak berlaku.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, tradisi dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hukum yang didasarkan pada 'Urf (tradisi) memiliki karakter dinamis yang memungkinkan perubahan seiring dengan perkembangan tradisi itu sendiri. Tradisi, sebagai kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat, dapat mengalami transformasi seiring waktu, sehingga hukum pun perlu disesuaikan dengan konteks sosial yang berubah. Dalam hal ini, musyawarah menjadi penting untuk mencapai konsensus yang mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat saat itu. Dengan demikian, hukum yang berlandaskan 'Urf tidak hanya mencerminkan norma yang ada, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Tradisi adat dalam kelompok muslim memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat. Tradisi ini sering kali mencerminkan ajaran agama Islam dan diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, perayaan hari besar, dan ritual keagamaan. Melalui pelaksanaan tradisi, anggota masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial dan saling mendukung satu sama lain. Selain itu, tradisi adat juga berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai kepada generasi berikutnya, sehingga warisan budaya tetap terjaga dan dihormati. Dengan demikian, tradisi adat tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan kelompok muslim. Dalam hal tradisi adat, kelompok muslim memiliki corak adat yang berbeda-beda dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Meskipun mereka menganut agama yang sama, cara hidup mereka di masyarakat dapat bervariasi. Hal ini melahirkan istilah Islam universal dan Islam lokal. Islam Universal merujuk pada penerapan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang berlaku di semua tingkatan, termasuk dalam lingkungan umat Islam dan Muslimah. Sementara itu, Islam lokal mengacu pada praktik Islam yang telah disesuaikan dengan tradisi budaya setempat, seperti cara menutup aurat, yang dapat berbeda-beda, misalnya dengan menggunakan celana, kebaya, jilbab, kain sarung, dan lain sebagainya.

Penerapan ketentuan adat Nagari Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya tentang penentuan mahar bukanlah sebuah rekaan tanpa alasan, melainkan ketentuan adat yang sudah ada dari nenek moyang, serta adat istiadat adat di Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya berupa pemberian mahar enam kabung kain kafan. Dalam Islam adat yang diberlakukan oleh masyarakat adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat, didalam Islam disebut dengan kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwa apa yang telah ditetapkan melalui adat tetap dianggap sah dan berlaku untuk kemaslahatan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya adalah penetapan mahar di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, yang memiliki dasar yang kuat dan diterima karena sejalan dengan ajaran Islam.

Suatu adat dapat dikatakan sebagai 'urf shahih jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.
- b. Pemakaiannya tidak menyebabkan dikesampingkannya Nash Syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku secara umum bukan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa tradisi mahar enam kabung kain kafan di Nagari Padang Laweh memenuhi semua syarat 'urf shahih. Oleh karena itu, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, dengan objek yang khas dan ruang lingkup yang sah. Tradisi ini diterapkan secara merata di daerah tersebut dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, serta budaya yang luhur. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap praktik mahar di masyarakat Nagari Padang

Laweh, terlihat bahwa pandangan adat mengenai mahar sejalan dengan pandangan Islam. Misalnya, akad nikah tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya mahar (mas kawin), dan cara pemberiannya mengikuti ketentuan dalam Islam, di mana pihak lain tidak boleh menerimanya.

KESIMPULAN

1. Tradisi Penambahan enam kabung kain putih atau enam helai kain kafan (mahar) merupakan adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu. Tradisi penambahan enam kabung kain putih ini di dasarkan kepada kemukafakatan niniak mamak (tiangpanjang) kerajaan, orang siak dan alim ulama pada zaman dahulu sebagai bagian dari adat istiadat.
2. Tokoh masyarakat berpendapat bahwa tradisi ini bertujuan untuk melestarikan budaya dan melindungi anak kemenakan serta masyarakat dari kecemburuan sosial. Dengan demikian, diharapkan semua pihak merasakan keadilan dalam pemberian mahar, menjaga keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat.
3. Dari tinjauan 'urf terhadap tradisi penambahan mahar dengan enam kabung kain kafan di Nagari Padang Laweh menunjukkan bahwa tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, dengan objek yang khas dan ruang lingkup yang sah. Tradisi ini diterapkan secara merata di daerah tersebut dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, serta budaya yang luhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Al- Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al- Madzhab Al- Rajih, (Riyad Saudi: Maktabah Al-Rusyd, 2000), 394
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 66.
- Anderson dan Slotkin, "Maturation of the Adrenal Medulla--IV. Effects of Morphine," Journal Biochem Pharmacol 16, Vol. 24, (1975), 230
- Data Profil Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh
- Data Profil Nagari Padang Laweh, Tahun 2024
- Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, (Palembang: CV. Amanah, 2018), 90
- Fahrul Rozi, Wawancara dengan Wali Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, 13 Januari 2025 , Pukul: 10.00
- Halim dan Chadziq, "kedudukan perempuan dalam penentuan mahar menurut madzhab syafi'i dan madzhab hanafi." Masadir Jurnal Hukum Islam, No 02, Vol. 02, (2002), 478
- Harris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), 45
- Ibid, Muhammad Az-Zuhaili
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari dalam bab Khyatimul Hadidi, Juz. 18, 214.
- Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadzair li al-Suyuthi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), juz 1, 98.
- Muhammad Az-Zuhaili, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhab Asy-Syafi'I, (Dar Al-Fikr: Damaskus, 2005), Juz 2, 59-62.
- Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 128
- Setyowati, Rinda. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam." Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam 7.1 (2020), 1-15.
- Wawancara dengan Angku Sukri Selaku Siyak atau Alim Ulama tanggal 04 April 2024
- Wawancara dengan Dubalang (Niniak Mamak), Wawancara Pribadi
- Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara Pribadi